



KERANGKA ACUAN
PANGGILAN PENGAJUAN PROPOSAL (CALL FOR PROPOSAL/CfP)
Mitra Strategis Nasional Program Together for People and Planet (ToPP)
WWF Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Program Together for People and Planet (ToPP) WWF Indonesia merupakan bagian dari inisiatif global yang bertujuan mendukung transformasi menuju tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, adil, dan inklusif, sehingga masyarakat dapat menikmati hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.

Program ini berangkat dari berbagai tantangan yang masih dihadapi Indonesia, antara lain:

- Hilangnya keanekaragaman hayati dan degradasi ekosistem;
- Perubahan iklim dan meningkatnya kerentanan masyarakat;
- Lemahnya tata kelola lingkungan;
- Menyempitnya ruang sipil bagi masyarakat sipil dan kelompok masyarakat;
- Ketimpangan akses terhadap sumber daya alam dan peluang ekonomi;
- Keterwakilan yang masih rendah dari perempuan dan kelompok yang kurang terwakili dalam pengambilan keputusan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, ToPP Indonesia menerapkan pendekatan konservasi inklusif dan berbasis hak melalui penguatan kapasitas masyarakat sipil, perluasan ruang sipil, penguatan tata kelola lingkungan dan iklim, peningkatan akses ekonomi yang berkelanjutan, serta pengarusutamaan kesetaraan gender dan inklusi sosial.

WWF Indonesia mengundang organisasi masyarakat sipil tingkat nasional untuk mengajukan proposal kemitraan sebagai Mitra Strategis Nasional selama periode 30 bulan guna mendukung pencapaian hasil-hasil Program ToPP Indonesia.

2. TUJUAN KEMITRAAN

Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat kontribusi organisasi masyarakat sipil dalam mendorong perubahan sistemik menuju konservasi yang inklusif, berbasis hak, dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas, advokasi kebijakan, kolaborasi multipihak, penguatan hak masyarakat, serta peningkatan partisipasi kelompok yang selama ini kurang terwakili.

3. OUTCOME PROGRAM YANG DIDUKUNG

Proposal yang diajukan harus menunjukkan kontribusi yang jelas terhadap satu atau lebih outcome Program ToPP Indonesia berikut:

Outcome 1

Organisasi masyarakat sipil secara efektif mempengaruhi dan mendorong perubahan menuju konservasi yang inklusif dan berbasis hak, serta menunjukkan kematangan organisasi, efektivitas, dan ketangguhan yang lebih baik.



Outcome 2

Organisasi masyarakat sipil menunjukkan kapasitas dan ketangguhan yang lebih kuat dalam menghadapi, beradaptasi, dan memperluas ruang sipil serta menjaga kebebasan fundamental.

Outcome 3 (a)

Pemangku kewajiban (duty bearers) dari tingkat lokal hingga nasional menyusun, menerapkan, dan menegakkan hukum, kebijakan, dan regulasi yang mendukung tata kelola lingkungan dan iklim yang efektif.

Outcome 3 (b)

Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLCs) secara efektif memimpin, mempertahankan, dan mengembangkan pengelolaan sumber daya alam berbasis hak di wilayah sasaran.

Outcome 4

Organisasi masyarakat sipil bersama para mitra menunjukkan kolaborasi yang semakin kuat dalam meningkatkan akses pasar dan rantai nilai yang berkelanjutan sehingga menciptakan peluang penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat.

Outcome 5

Peran perempuan dan kelompok yang kurang terwakili dalam tata kelola lingkungan dan iklim semakin kuat melalui peningkatan partisipasi, kepemimpinan, dan pengaruh mereka dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam.

4. RUANG LINGKUP KEMITRAAN

Organisasi dapat mengajukan proposal yang berkontribusi pada satu atau lebih outcome di atas melalui kegiatan seperti:

- Penguatan kapasitas organisasi masyarakat sipil;
- Penguatan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal;
- Advokasi kebijakan;
- Pengembangan dan penguatan jejaring;
- Penguatan civic space;
- Perlindungan pembela lingkungan hidup;
- Penguatan tata kelola sumber daya alam;
- Pengembangan model penghidupan berkelanjutan;
- Penguatan kepemimpinan perempuan dan kelompok rentan;
- Pengelolaan pengetahuan dan pembelajaran;
- Monitoring, evaluasi, akuntabilitas dan pembelajaran (MEAL).

5. DURASI DAN CAKUPAN WILAYAH

Durasi kemitraan adalah 30 (tiga puluh) bulan dimulai Juli 2026 – Desember 2028. Kegiatan dapat dilaksanakan pada tingkat nasional dan/atau di lokasi prioritas Program ToPP Indonesia sesuai dengan fokus proposal yang diajukan.



6. KRITERIA ORGANISASI PELAMAR

Organisasi pelamar harus:

- Berbadan hukum Indonesia;
- Memiliki pengalaman minimal lima tahun;
- Memiliki rekam jejak yang relevan dengan outcome yang diajukan;
- Memiliki pengalaman bekerja dengan masyarakat sipil, Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal, pemerintah, atau kelompok sasaran terkait;
- Memiliki kapasitas pengelolaan program dan keuangan yang memadai;
- Bersedia mengikuti proses due diligence WWF Indonesia.

7. PRINSIP-PRINSIP PELAKSANAAN

Seluruh proposal harus menunjukkan penerapan prinsip-prinsip berikut:

- Human Rights-Based Approach (HRBA);
- Inclusive Conservation;
- Gender Equality and Social Inclusion (GESI);
- Free, Prior and Informed Consent (FPIC);
- Accountability and Transparency;
- Meaningful Participation of Rights Holders;
- Environmental and Social Safeguards.

8. DOKUMEN YANG HARUS DISAMPAIKAN

A. Proposal Teknis

Maksimal 15 halaman yang memuat:

1. Profil organisasi;
2. Analisis konteks dan permasalahan;
3. Outcome ToPP yang dituju;
4. Theory of Change usulan;
5. Strategi dan metodologi pelaksanaan;
6. Rencana kerja;
7. Kerangka hasil dan indikator;
8. Analisis risiko dan mitigasi;
9. Strategi keberlanjutan.

B. Proposal Anggaran

Meliputi:

- Rincian anggaran;
- Narasi anggaran;
- Asumsi biaya.

C. Dokumen Pendukung

- Akta dan legalitas organisasi;
- Struktur organisasi;
- Laporan keuangan terbaru;
- CV personel kunci;
- Kebijakan safeguarding;
- Kebijakan anti-fraud dan anti-korupsi;
- Kebijakan gender dan inklusi sosial (jika tersedia);



9. PROSES SELEKSI

Seleksi akan dilakukan melalui tahapan:

1. Pemeriksaan administrasi;
2. Penilaian proposal teknis;
3. Presentasi dan/atau wawancara;
4. Due diligence organisasi;
5. Penetapan mitra.

10. TATA CARA PENGAJUAN

Proposal dikirimkan secara elektronik kepada: rdewi@wwf.id dan asaragih@wwf.id , cc ke sinta@wwf.id

Dengan subjek: "**Proposal Kemitraan ToPP Indonesia – Mitra Strategis Nasional – [Nama Organisasi]**"

Batas waktu pengajuan proposal: 15 Juni 2026 pkl 23.59 WIB

11. HAK WWF INDONESIA

WWF Indonesia berhak untuk:

- Menerima atau menolak proposal yang diajukan;
- Meminta klarifikasi dan dokumen tambahan;
- Melakukan verifikasi informasi yang disampaikan pelamar;
- Menyesuaikan ruang lingkup, target, dan anggaran kemitraan;
- Membatalkan proses Call for Proposal apabila diperlukan;
- Tidak menetapkan mitra apabila tidak terdapat proposal yang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Keputusan WWF Indonesia bersifat final.